



GUBERNUR PAPUA BARAT
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

ALOKASI KURANG BAYAR BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Bagian Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, Tahun Anggaran 2011 baru teralisasi triwulan I dan triwulan II maka perlu mengatur alokasi kurang bayar (BP-PBB) triwulan III dan triwulan IV Tahun Anggaran 2011 yang

dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun 2012;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Alokasi Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

- Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

-
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang alokasi Sementara Dana Bagi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 57);
13. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 (Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Berita Daerah Nomor 194);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Hasil penerimaan Biaya Pemungutan PBB bagian Provinsi Papua Barat merupakan Penerimaan Daerah dan dianggarkan dalam



Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) setiap tahun berjalan;

- (2) Alokasi Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Bagian Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 merupakan penerimaan daerah untuk periode triwulan III (tiga) dan triwulan IV (empat) belum disalurkan.
- (3) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan dan/atau ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBD-P) Provinsi Papua Barat Tahun 2012 sebesar Rp. 1. 397.079.370 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Bagian Provinsi Papua Barat Untuk Triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 698.539.685 (enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ;
 - b. Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Bagian Provinsi Papua Barat untuk Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 698.539.685 (enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ;

Pasal 2

Pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a dan huruf b , diatur sebagai berikut :

-
- a. Pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat Sebesar 5% (lima persen);
 - b. Tim Intensifikasi PBB tingkat Provinsi Papua Barat sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - c. Aparat Instansi Pelaksana Teknis di Provinsi Papua Barat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)

Pasal 3

- (1) Alokasi Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemungutan PBB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Tim Intensifikasi PBB tingkat Provinsi Papua Barat.
- (2) Alokasi Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dialokasikan pembagiannya untuk :
 - a. Aparat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. Aparat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Barat sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. Dalam pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 November 2012

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

M.L. RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 196

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO
Pembina TK. I
NIP. 19570830 198203 1 005
